



**PUTUSAN**  
**Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI AZ BIN ALI UMAR Z**
2. Tempat lahir : Tapalan sukamenanti
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gardu Simpang Empat Selatan RT 000 RW 000, Desa Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis oleh Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-65/BKS/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRI AZ Bin ALI UMAR Z sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR tanggal 10 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR tanggal 10 Desember 2024. Tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk. : PDM-65/BKS/07/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri AZ Bin Ali Umar Z secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin pasal 27 BW berlaku baginya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri AZ Bin Ali Umar Z selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah sah suami istri Abu Zahid dan a.n. Mayyuha; (Dikembalikan kepada Saksi Abu Zahid Bin Abdul Karim (Alm));
  - 1 (satu) buah surat keterangan nikah sirih a.n. Mayyuha dan a.n. Andri AZ; (Tetap terlampir pada berkas perkara);
4. Membebaskan Terdakwa Andri AZ Bin Ali Umar Z untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 494/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri AZ Bin Ali Umar Z tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku nikah sah suami isteri Abu Zahid dan Mayyuha yang telah disita dari Saksi Abu Zahid bin Abdul Karim (alm); dikembalikan kepada Saksi Abu Zahid bin Abdul Karim (alm);
  - 2) 1 (satu) buah Surat Keterangan Nikah Sirih a.n. Mayyuha dan Andri AZ;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 494/Akta.Pid.B/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Bengkalis yang menerangkan pada tanggal 14 Nopember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 494/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 12 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum.

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 494/Akta.Pid.B/2024/PN BIs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Bengkalis yang menerangkan pada tanggal 19 Nopember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 494/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 12 Nopember 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis menerangkan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa.

Membaca Memori Banding tanggal 25 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 25 Nopember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 28 Nopember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

*Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 25 Nopember 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis yang pada pokoknya menguraikan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

1. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis telah tidak memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang nota pembelaan/pledoi Terdakwa yang disampaikan dihadapan Majelis Hakim, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim tersebut menjadi keliru dalam membuat pertimbangan terhadap putusan yang mereka ambil;
2. Majelis Hakim telah keliru membuat pertimbangan hukumnya sehingga membuat putusan yang merugikan terdakwa dengan menjatuhkan pidana selama 3 bulan dengan ketentuan terdakwa "menetapkan terdakwa untuk ditahan";
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis tidak mempertimbangkan bukti-bukti lainnya seperti putusan Pengadilan Agama Nomor 258/Pdt.G/2024/PA Bls tertanggal 9 Juli 2024;
4. Bahwa penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa tidak relevan dan berlebihan, jauh dari rasa keadilan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Sehingga terdakwa memohon kepada Yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus secara adil dan arif;

Terdakwa sebagai pemohon banding memohon yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo pada tingkat banding mohon memberikan putusan seadil-adilnya, sebab terdakwa masih muda ada harapan untuk hidup lebih baik. Dan terdakwa dalam perkara ini harus diputus bebas atau (ontslag van rechtsvervolging) berarti segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, ada dalam surat dakwaan Jaksa atau Penuntut Umum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hakim, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan

*Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dalam perkara a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam fakta persidangan dan harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tanggal 28 Nopember 2024 yang pada pokoknya menguraikan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut sejalan dengan tuntutan Penuntut Umum yang didasarkan atas fakta persidangan;
2. Bahwa Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 3 bulan yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum selama 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa agar ditahan;
3. Bahwa Penuntut Umum menguraikan kembali fakta-fakta persidangan dan pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi Riau memutus msesuai tuntutan Pidana Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 494/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 November 2024, dihubungkan dengan Memori Banding Terdakwa dan Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta dan pembuktian alat bukti yang terungkap dipersidangan, dimana selanjutnya terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta telah diikuti dengan pemidanaan, dimana sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Sdr Mayyuha binti Kodem karena biasa mengantar barang belanjaan ke rumahnya;

- Bahwa Saksi Mayyuha binti Kodem menikah dengan Saksi Abu Zahid Bin Abdul Karim (Alm) pada tanggal 29 April 2013 di KUA Bantan Kabupaten

*Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis dan dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa terjadi pertengkaran antara Saksi Mayyuha binti Kodem dengan Saksi Abu Zahid Bin Abdul Karim (Alm) pada tahun 2023 dengan Saksi Mayyuha binti Kodem kabur ke Dumai, Saksi Mayyuha binti Kodem menelepon Terdakwa dan meminta untuk dijemput, dan setelah itu Terdakwa dengan Saksi Mayyuha binti Kodem semakin dekat;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Mayyuha binti Kodem menikah secara siri pada tanggal 11 Januari 2024 di Pasaman, Sumatera Barat dengan wali nikah Sdr Yunil dan disaksikan Sdr Yulisman dan Sdr Saiful Ikhwan;
- Bahwa sejak pernikahan siri tersebut, keduanya tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Panglima Minal Gg. Arief Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga Saksi Mayyuha binti Kodem saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WIB, Saksi Abu Zahid bin Abdul Karim (alm) dan beberapa orang lain mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi Mayyuha binti Kodem dan Terdakwalah yang membukakan pintu rumah. Kemudian mereka menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi Mayyuha binti Kodem dan Terdakwa menunjukkan bukti surat nikah siri;
- Bahwa Saksi Mayyuha binti Kodem telah ditalak oleh suaminya, sehingga Terdakwa memutuskan untuk menikah siri dengannya. Namun Saksi Mayyuha binti Kodem tidak pernah menunjukkan akta cerai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 November 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan.

*Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih jauh lagi alasan Majelis hakim banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 494/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 November 2024 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar;
2. Bahwa demikian pula dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa;
3. Bahwa terkait dengan Memori banding terdakwa, yang mengaitkan dengan telah adanya putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor perkara 258/Pdt.G/2024/PA Bls diputus tanggal 9 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa waktu terjadinya perkara yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebelum adanya putusan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Memori bandingnya, maka keberatan tersebut haruslah ditolak demikian pula argumentasi dan keberatan lainnya terkait dengan pertimbangan hakim tingkat pertama karena tidak beralasan menurut hukum harus dinyatakan di tolak;
4. Demikian pula Keberatan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan relative rendah dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa dan mohon agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2024, dimana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang di jatuhkan oleh majelis hakim yang memutus perkara ini pada tingkat pertama dan tidak ada alasan yang mendasar menurut hukum, maka keberatan Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ratio Decidendi / Legal Reasoning yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 494/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 12 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

*Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Andri Az Bin Ali Umar dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 494/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh **TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.** sebagai Hakim ketua **ASMAR, S.H., M.H.** dan **SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **NETTY RIAMA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ASMAR, S.H., M.H.**

**TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.**

**SUKRI SULUMIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NETTY RIAMA, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 812/PID.B/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)